KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DK JAKARTA
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Nomor SOP	W.10- 5 .OT.02.02 TAHUN 2025
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala Kantor Wilayah Pomi Yudianto
Nama SOP:	Penyusunan Perjanjian Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;	1. Mampu mengoperasionalkan komputer 2. Memahami tugas dan fungsi bidang program dan pelaporan
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Alat Komunikasi
Peringatan: Jika Penyusunan Perjanjian Kinerja tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pelaksanaan kinerja akan terhambat dan tidak bisa dilakukan pemenuhan sasaran kinerja.	Pencatatan dan Pendaftaran: Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana:				Mutu Baku			Keterangan
		Kakanwil	Kabag TU dan Umum	Tim Program	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi terkait perjanjian kinerja		Mulai				1 Hari	Disposisi	
2	Memerintahkan untuk membuat konsep surat penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja					Disposisi	1 Hari	Disposisi	
3	Membuat Konsep Surat surat penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja			T		Disposisi	1 Hari	Konsep Surat penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja	
4	Mengoreksi dan meneruskan Surat surat penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja melalui Sisumaker		T		Y	Konsep Surat perjanjian kinerja	1 Hari	Konsep Surat penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja	Y = YA, T= TIDAK
5	Mengoreksi dan meneruskan Surat surat penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja melalui Sisumaker			Y		Konsep Surat perjanjian kinerja	1 Hari	Konsep Surat penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja	Y = YA, T= TIDAK
7	Menandatangani dan mengirim perjanjian kinerja ke Sekretariat Jenderal					Surat perjanjian kinerja	1 Hari	Dokumen penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja	